

PELANGGARAN HAK MORAL KARYA LAGU/ MUSIK DAN REKAMAN SUARA DALAM PRAKTIK PENGGUNAAN HAK CIPTA

Oleh:

I Gusti Putu Andre Pratista

Ida Ayu Sukihana

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The absence of explicit recognition of moral rights element in a work song / music and voice recordings in the regulation of Copyright, proved to have a weaker impact at the same disregard for the rights of paternity and the right of integrity. Conversely, a prominent and gain recognition as well as an all-out fight for their enforcement is Economic Rights. Images of such conditions reflect the character of Copyright law as an instrument of economic right heavy. Meanwhile, the conception of Copyright protection can not be separated from the cultural rules and norms of local wisdom inherent in a work song / music and sound recordings. However, so many cases of violations of moral rights in a work song / music and sound recording is reviewed, it is more understood merely as a violations of ethics. The purpose of this paper is to determine the shape of infringement in addition Moral Rights to a work song / music and sound recordings, in the form of infringement of Integrity and Attribution Rights. Another aim was to determine the law enforcement efforts and measures that can be performed in the enforcement of moral rights has begun to neglect and lose their enforcement by the Economic Rights of a work song / music and sound recordings that can be overcome with some effort as institutional strengthening copyright, dissemination and awareness-raising law society and legal action against infringement of moral rights.

Key Words : Moral Rights, Violations, Copyright

ABSTRAK

Tidak adanya pengakuan secara eksplisit elemen Hak Moral dalam suatu karya lagu/musik dan rekaman suara dalam rumusan Hak Cipta, terbukti memiliki dampak pelemahan sekaligus pengabaian terhadap *right of paternity* dan *right of integrity*. Sebaliknya, yang menonjol dan mendapatkan pengakuan serta habis-habisan diperjuangkan penegakannya adalah Hak Ekonomi. Potret kondisi seperti itu mencerminkan karakter Hak Cipta sebagai instrumen hukum yang *economic right heavy*. Sementara itu, konsepsi perlindungan Hak Cipta tak mungkin dipisahkan dari kaidah-kaidah kultural dan norma-norma kearifan lokal yang melekat dalam suatu karya lagu/musik dan rekaman suara. Namun, dari sedemikian banyak kasus pelanggaran Hak Moral dalam suatu karya lagu/musik dan rekaman suara yang diulas, ternyata lebih dimaknai sekedar sebagai pelanggaran etika. Tujuan dari penulisan ini adalah disamping untuk mengetahui bentuk pelanggaran Hak Moral terhadap suatu karya lagu/musik dan rekaman suara, yaitu berupa pelanggaran Hak Integritas dan Hak Atribusi. Tujuan lainnya adalah mengetahui upaya dan langkah penegakan hukum yang dapat dilakukan

dalam penegakan Hak Moral yang sudah mulai terabaikan dan kalah penagakannya dengan Hak Ekonomi suatu karya lagu/musik dan rekaman suara yang dapat diatasi dengan beberapa upaya seperti memperkuat kelembagaan hak cipta, sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran hak moral.

Kata Kunci: Hak Moral, Pelanggaran, Hak Cipta

I. PENDAHULUAN

Harus diakui bahwa penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat yang homogen menjadikan kreativitas para pencipta lagu menurun dari tahun ke tahun. Industri rekaman Indonesia dipenuhi dengan lagu-lagu bertema cinta, dengan lirik yang serupa dan melodi yang hampir sama. Ketika komunitas pencipta lagu terbawa arus industri seperti ini, kreativitas dan kualitas ciptaan lagu menjadi tidak penting. Bagi mereka, musik pop tidak lebih dari sekedar hiburan.

Dengan *trend* dan iklim penciptaan lagu/musik dan rekaman suara seperti itu, maka ukuran originalitas suatu karya menjadi terabaikan. Padahal, disitulah ukuran normatif penentu eksistensi Hak Cipta, berikut pengakuan Hak Moralnya. Peniruan, penjiplakan dan adaptasi ciptaan lagu karena tuntutan selera pop masyarakat dapat menjadi hal yang biasa dan tidak ada yang mempersoalkannya. Hal ini dapat dipahami karena aturan hukum Hak Cipta berikut pengakuan Hak Moralnya masih lemah dan tidak ditegakkan dengan optimal.

Tujuan dari penulisan ini adalah disamping untuk mengetahui bentuk pelanggaran Hak Moral terhadap suatu karya lagu/musik dan rekaman suara. Tujuan lainnya adalah mengetahui upaya dan langkah penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam penegakan Hak Moral yang sudah mulai terabaikan dan kalah penagakannya dengan Hak Ekonomi suatu karya lagu/musik dan rekaman suara.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-

undangan dan bahan lain dari berbagai literatur.¹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma (hukum positif dalam sistem perundang-undangan, putusan, pengadilan, dan asas).

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Bentuk Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/Musik dan Rekaman Suara

Hak Moral mencakup 2 hal besar. Yang pertama adalah Hak Integritas atau disebut juga dengan *right of integrity* yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Sebagai contoh misalnya untuk pelanggaran Hak Integritas adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah makna syair aslinya.²

Salah satu bentuk peristiwa yang juga masih berhubungan dengan pelanggaran Hak Integritas adalah penggunaan karya rekaman suara untuk RBT/ NSP (Nada Sambung Pribadi). Dimana dalam RBT/NSP tersebut terjadi pemotongan lagu yang diperdengarkan dalam handphone. Dalam hal ini, bukan termasuk kedalam pelanggaran Hak Integritas sebagai esensi dari Hak Moral karena pemotongan lagu tersebut tidak mengubah makna dari syair asli lagu tersebut. Artinya bahwa orang yang mendengarkan potongan lagu yang diperdengarkan dalam RBT/NSP tersebut masih dapat mengenali lagu aslinya.

Hak kedua yang menjadi hal utama dalam Hak Moral adalah Hak Atribusi (*Attribution/right of paternity*). Dalam hal ini Hak Moral mengharuskan identitas pencipta dietakan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaanya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya dilatarbelakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan

¹Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.93.

²Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 16.

pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya.³

2.2.2. Upaya dan Langkah Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/Musik dan Rekaman Suara

Ada beberapa upaya dan langkah penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/Musik dan Rekaman Suara antara lain :

1. Memperkuat Kelembagaan Hak Cipta

Untuk memperkuat kelembagaan Hak Cipta merupakan kewenangan dari pemerintah dalam menyusun dan menyempurnakan Undang-Undang Hak Cipta dari waktu ke waktu. Produk hukum adalah produk politik. Artinya, dibuat dalam suatu proses politik oleh lembaga politik dan diputuskan dengan mekanisme politik. Dalam skala sistem perlindungan Hak Cipta, khususnya Hak Moral dalam suatu karya lagu/musik dan rekaman suara, diperlukan pula kelembagaan yang kuat. Tidak hanya menyangkut kelembagaan Ditjen HKI, tetapi juga kementerian atau lembaga dengan portofolio industri, perdagangan, penyiaran dan pendidikan serta kebudayaan. Lembaga-lembaga tadi merupakan sebagian dari simpul-simpul produksi dan diseminasi karya seni, ilmu pengetahuan, maupun pelaku penggunaan ciptaan untuk kegiatan hiburan dan edukasi.⁴ Mereka juga harus dilibatkan dalam misi memfasilitasi perlindungan Hak Cipta, khususnya Hak Moral.

2. Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Timpangnya perhatian terhadap kebutuhan perlindungan terhadap Hak Moral mengandung resiko terhadap komitmen masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Mengedepankan tema perlindungan Hak Cipta dengan titik berat pada Hak Ekonomi dan mengabaikan konsepsi perlindungan Hak Moral sama maknanya dengan mematikan secara perlahan lahan eksistensi Hak Moral, yang juga penting untuk dihormati, dihargai, dan dilindungi.⁵

3. Penindakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Moral

Guna mengapresiasi kreativitas para pencipta, dan memberikan penghormatan dan perlindungan secara sepatasnya terhadap jerih payah dan hak-haknya, perlu

³*Ibid*, Hal. 16.

⁴Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum Indoensia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, Hal.2.

⁵Henry Soelistyo, *op.cit*, Hal. 301.

disuarakan kembali secara lebih tegas norma-norma larangan melakukan pelanggaran Hak Moral. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, telah dicantumkan mengenai mekanisme penegakan hukum Hak Moral melalui jalur gugatan perdata maupun tuntutan pidana oleh negara antara lain melalui jalur gugatan perdata mekanisme pengajuan gugatannya diatur dalam Pasal 55, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 64. Sedangkan melalui tuntutan pidana oleh negara diatur dalam Pasal 66, Pasal 71, dan Pasal 72 ayat (6). Sedangkan untuk Hak Moral, diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

III. KESIMPULAN

1. Pelanggaran terhadap Hak Moral merupakan pelanggaran terhadap 2 unsur pokok dari Hak Moral yaitu Hak Integritas dan Hak Atribusi. Salah satu contoh pelanggaran Hak Integritas adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah makna syair aslinya. Sedangkan salah satu contoh pelanggaran Hak Atribusi adalah tidak mencantumkan nama pengarang suatu lagu atau karya musik.
2. Upaya dan penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran Hak Moral karya lagu/musik dan rekaman suara antara lain dengan memperkuat kelembagaan hak cipta, sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran hak moral.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum Indoensia*, Pustaka LP3ES, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.